MAKALAH

PERAN SUATU ADAT PERKAWINAN TURUS TAJAK DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT ADAT DAYAK MA'ANYAN KABUPATEN BARITO TIMUR



Disusun oleh:

Riri Artati

GAB 117 087

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKARAYA
TAHUN 2020/2021

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perlalihan dari suatu tikat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dan merupakan hal yang kodrati baik dari aspek kebutuhan biologis maupun sosial. Dilihat dari kebutuhan biologis, perkawinan mengarah kepada upaya untuk meneruskan keturunan; sedangkan dari struktur sosial mengarah kepada kelembagaan tradisi atau adat yang ada di masyarakat. Perkawinan di kalangan suku dan adat istiadat. Budaya prosesi perkawinan dipertahankan sebagai norma kebersamaan oleh masing-masing suku. Setiap pelaksanaan perkawinan adat, acara adat yang dilakukan yang dapat dilihat sebagai ujud pendidikan masyarakat. Adat merupakan bagian dai kebudayaan yang menentukan nilai-nilai mengenai manusia. Tradisi perkawinan di Suku Dayak Ma'anyan merupakan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan sehingga melekat dalam Masyarakat Dayak Ma'anyan. Acara perkawinan adat tidak dipisahkan satu dengan lainnya karena adat melekat dan menyatu dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Tradisi perkawinan adat di Dayak Ma'anyan sudah ada sebelum kekristenan masuk ke area tempat tinggal mereka.

Sejalan dengan perkawinan adat di Dayak Ma'anyan ada acara adat yang masih dilestarikan yaitu turus tajak yakni bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut adat di Dayak Ma'anyan. Turus tajak yaitu acara kumpul kerabat kedua belah pihak dari mempelai, para undangan memberikan bantuan berupa uang secara sukarela. Turus tajak selalu dilakukan dalam perkawinan adat di Dayak Ma'anyan, jika tidak dilakukan maka tidak lengkap.

Kata kunci: Perkawinan Turus Tajak Dayak Ma'anyan

Daftar Isi

HALAM	AN JUDULi
ABSTRA	λ K ii
DAFTAF	R ISIiii
KATA P	ENGANTARiv
BABIP	ENDAHULUAN
1.1 Lata	r belakang5
1.2 Rum	usan masalah8
1.3 Tuju	an penulisan8
BAB II P	EMBAHASAN
2.1 Land	dasan Teori9
2.1.1	Teori Perkawinan9
2.1.2	Teori Hukum Adat10
Pela	n Suatu Adat Perkawinan Turus Tajak Dalam ksanaan Perkawinan Menurut Adata Dayak Ma'anyan upaten Barito Timur11
2.2.1	Sejarah Adanya Adat Turus Tajak Dalam Suatu Perkawinan11
2.2.2	Tahapan Turus Tajak Dalam Acara Adat Perkawinan13
BAB III F	PENUTUP
3.1 Kesimpulan16	
3.2 Saran17	

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga atas karunianya penulis dapat menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan makalah yang berjudul "Peran Suatu Adat Perkawinan Turus Tajak Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ma'anyan Kabupaten Barito Timur", sebagain pemnuhan dari tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Di dalam penulisan makalah ini mungkin masih banyaknya suatu kekurangan, tetapi penulis sudah berusaha sangat maksimal di dalam penulisan makalah, oleh karena itu penulis sangat berharap apabila ada sebuah kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga para pembaca dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari makalah ini.

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oprasionalisasi dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Namun pada aplikasi di masyarakatnya, terdapat banyak hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa Indonesia. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku. Dalam penerapanya hukum adat, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum positif tidakakan pernah melenceng dari sistem hukum adat, karena hukum positif itu sendiri tidak mungkin bertentangan dengan hukum masyarakat. Dalam pelaksanaanya hukum positif dan hukum adat memiliki interpedensi atau hubungan yang sangat erat dan tidak boleh bertolak belakang antara satu dengan lainya, sehingga akan menjadi penyenpurna antara satu dengan lainya. Hukum adat harus bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan hidup dalam masyarakat dan hukum positif, sebaliknya setiap hukum positif tidak boleh betentangan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Tidak hanya sebatas itu, Indonesia sebagai negara dengan suku budaya terbanyak harus menjamin eksistensi dari keberadaan suku adat tersebut lengkap dengan tatanan hukum yang berlakunya. Upaya menjamin eksistensi dari hukum adat itu sendiri, diaplikasikan pada instrument hukum negara Indonesia. Pada tataran hierarki tertinggi, instrument hukum UUD 1945 Pasal 18b ayat 2 menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu suku adat yang masih ada hingga saat ini di Indonesia adalah Suku Dayak. Suku Dayak tersusun dari berbagai macam sub Suku Dayak. Padahal jika dilihat jauh dari asal usulnya, Suku Dayak awalnya berasal dari rumpun yang sama. Keadaan geografis dan proses penyesuaian alam, menjadi penyebab tercerai-berainya Suku Dayak menjadi ratusan sub Suku Dayak. Salah satu dari ratusan sub Suku Dayak adalah Suku Dayak Maanyan. Maanyan adalah nama salah satu sub suku yang mendiami Pulau Kalimantan, yang sekarang bermukim di kawasan subur di antara sungai Barito dan Pegunungan Meratus, meliputi sebagian wilayah Utara Propinsi Kalimantan Selatan dan daerah Timur Propinsi Kalimantan Tengah, tersebar di lebih dari 15 Kecamatan (walau ada pecahan dayak Maanyan yang mendiami wilayah Kalimantan Timur yaitu di daerah Kabupaten Paser, bagian selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan dan bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah).

Setiap suku memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap penganut adatnya, tidak terkecuali masyarakat suku Dayak Maanyan. Dalam memahami hakikat pernikahaan dan kewarisan, masyarakat suku Dayak Maanyan berpedoman pada hukum adat mereka yang secara umum hukum tersebut bukan suatu hukum yang tertulis namun diyakini keberadaan dan kebenarannya oleh masyarakat suku Dayak Maanyan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tatanan hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui adanya hukum adat selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara Indonesia. Di Indonesia, prinsip pernikahan tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Sebagai landasan yuridis sebuah pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan hakikat pernikahan yang ada dalam Suku Dayak Maanyan, dimana suku ini menganggap pernikaha sebagai sesuatu yang luhur dan suci, bersifat kekal dan abadi. Namun terdapat beberapa benturan hukum yang terjadi dalam masalah pernikahan ini dimana pada hukum adat Dayak Maanyan, mengakui adanya kawin lari atau yang dalam suku Dayak Maanyan di sebut Adu Ijari dengan hukum positif Indonesia yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 4 yang menyatakan bahwa pernikahan harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hukum adat Dayak Maanyan, adu ijari atau kawin lari dilakukan dengan dinikahkannnya pasangan tersebut oleh seorang wali dari salah satu pihak colon mempelai, namun bukan dari orang tua kandung. Hal ini juga bertentangan dengan hukum positif Indonesia, karena hukum positif Indonesia mengatur tentang wali yang berhak menikahkan, jika orang tua tidak mau menikahkan maka harus diajukan ke pengadilan dan pengadilan akan memutuskan izin pernikahan dengan menetapkan wali nikah untuk pasangan. Namun, persoalan adanya benturan hukum tersebut mungkin tidak menimbulkan dampak signifikan dalam tatanan hukum positif Indonesia dan tidak merusak prinsip bernegara, dan bisa dicarikan solusi logisnya. Hukum adat adalah hukum regional kecil yang bukan pada skala regional sebuah negara, dimana setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda dalam menanggapai sebuah masalah tertentu. Memang benar, jika hukum adat sudah disepakati oleh masing-masing orang yang diketuai oleh pemuka-pemuka adat tertentu. Namun dalam pelaksanaan pernikahan ini, harus dikatakan bahwa nikah yang diakui oleh negara adalah nikah yang dicatatkan, dengan kata lain mau tidak mau pasangan adat yang ingin menikah dan diakui oleh negara harus mengikuti tata cara pernikahan menurut hukum positif yang ada. Dampak positif dari berlakunya hukum positif negara Indonesia ini adalah, berarti setiap pasangan paling tidak harus mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing. Dan pada dasarnya Adu Ijari sendiri merupakan hukum adat yang dapat menimbulkan masalah atau konflik internal dalam keluarga tersbut, dimana orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya harus mengakui adanya pernikahan tersebut karena suku Dayak Maanyan tidak mengenal istilah perceraian. Sehingga apabila Adu Ijari terjadi dalam sebuah keluarga, maka akan menjadi dilema tersendiri bagi orang-orang yang bersangkutan. Dalam konteks ini terbukti bahwa dalam pelaksanaanya hukum positif dan hukum adat memiliki interpedensi atau hubungan yang sangat erat, walaupun ada benturan hukum antara hukum adat dan hukum positif, namun pada dasarnya tidak bertentangan sama sekali dan menimbulkan dampak yang positif bagi kedua hukum tersebut. Hukum adat harus bersifat dinamis sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan hidup dalam masyarakat dan hukum positif, sebaliknya setiap hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, namun dalam tatanan tertentu boleh bertentangan dengan maksud saling melengkapi dan membawa dampak yang positif.

1.2 Rumusan Masalahah

- 1. Mengapa perlunya dilakukan acara "Turus Tajak" di dalam acara pernikahan dayak Ma'anyan?
- 2. Apakah acara "Turus Tajak" selalu di laksanakan apabila adanya acara pernikahan dayak Ma'anyan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah dimana untuk memperkenalkan keragaman yang ada di kalimantan tengah yang dimana dalam melaksanakan suatu acara pernikahan di perlukan suatu tradisi yang harus di penuhi dalam acara pernikahan tersebut, khusus nya acara adat seperti itu ada di Kabupaten Barito Timur Suku Dayak Ma'anyan, acara adat yang pergunakan suku dayak ma'anyan adalah "Turus Tajak", yang dimana acara seperti ini di pergunakan dalam pemenuhan hukum adat dalam melaksaankan pernikahan. Penulisan makalah ini adalah memperkenalkan kebragamaan acara suatu pernikahan dari berbagai banyak suku yang ada, terkhususnya suku Dayak Ma'anyan.

BAB II

Pembahasan

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perkawinan

Menurut Emile Durkhein dalam jurnal Suprayitno (2018, p. 210) perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak Ngaju dianggap suatu proses yang sakral. Perjanjian kawin berasal dari Ranying Hatalla sehingga dianggap sesuatu yang sangat suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut maka pelanggar akan mendapat sanksi adat. Menurut Emile Durkheim pelanggaran tersebut sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman-hukuman dan pend'eritaan penderitaan bagi pelanggarnya (Muhni, 1994). Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.1 Sedangkan menurut Sayid Sabig, perkawinan merupakan "satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan". Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Koentjaraningrat dalam jurnal Analisa (2015, p. 76) sebuah perkawinan yang bersifat fungsionalistik, dalam hal ini sesuatu yang disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehinga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masingmasing di dalam suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan. tahap-tahapan, proses, dan upacara perkawinan merupakan bantuan sosial agar individu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam kehidupan bersama orang lain dan dengan lingkungan sosial. Bagi Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah, perkawinan bukanlah urusan sepasang manusia pria dan wanita saja. Akan tetapi, perkawinan melibatkan juga keluarga dan masyarakat.

2.1.1 Teori Hukum Adat

Menurut kamus besar bahasa indonesia adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim di turuti atau dilakukan sejak dahulu kala wujud dari suatu gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya. Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang di kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di indonesia dan negara-negara lainnya. Hukum adat adalah hkum asli indonesia. Sumbernya adalah peraturanperaturan hukum tidak tertulis yang bertumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkemabang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selai itu di kenal sebagai suatu kelompok orang yang terikat oleh tantanan hukum adat sebagai warga bersamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vellenhoven hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yangsatu pihak mempunyai sanksi hukum dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Banyaknya seorang pakar berpendapat bahwa suatu hukum adat sangat banyak berpengaruh pada hukum agama seperti yang telah di kemukakan oleh C.F.Winter dan Salomon Keyzer, yang di kemudian diikuti oleh Van Den Berg dalam teorinya adalah bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari golongan masyarakat.

2.2 Peran suatu adat perkawinan Turus Tajak dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat Dayak Ma'anyan kabupaten Barito Timur

2.2.1 Sejarah adanya adat Turus Tajak dalam suatu perkawinan dayak ma'anyan

Tradisi suatu perkawinan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang di wariskan sehingga melekat dalam masyarakay suku daya ma'anyan. Acara perkawinan adat tidak dipisahkan satu dengan lainnya karena adat melekat dan menyatu dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Tradisi perkawinan adat Dayak Ma'anyan ini sudah ada sebelum kekristenan masuk area tempat tinggan mereka. Perkawinan adat dalam Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah melambangkan kesatuan mistis dan sosial sekaligus sarana pendidikan masyarakat agar terjadi keseimbangan. Ikut terlibat di dalam perkawinan tersebut sanak saudara, handai tolan, tetangga, seluruh warga, bahkan disaksikan banyak orang melalui upacara. Upacara itu sendiri selain berdimensi sakral, juga edukasional, sebab lewat upacara tersebut hendak dipertunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah sepasang suami-istri, dengan segala konsekuensi dari perkawinan itu. Bagian pendidikan paling nyata dalam Perkawinan Dayak Ma'anyan adalah "turus tajak" yakni bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan. Secara harafiah, turus tajak dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti Tiang, Tonggak ataupun Pilar.

Bila diperluas, artinya soko guru/tiang utama. Sedangkan inti turus tajak tersebut adalah pemberian nasihat-nasihat, petuahpetuah ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan serta berumah tangga. Perikatan (verbindtenis). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama perkawinan adalah:

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang

wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama

meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.

- 2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang undang dan peraturan pelaksanaannya.
- 3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.

Di dalam suku dayak ma'anyan khusus nya terdapat suatu syarat dimana adanya pemenuhan suatu acara adat seperti Turus Tajak, hal seperti ini wajid di lakukan dalam melaksanakan suatu acara perkawinan di dalam suku Dayak Ma,anyan. Terkait dengan adanya suatu pelaksanaan perkawinan, maka tahap-tahapan, proses, dan upacara perkawinan merupakan bantuan sosial agar individu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam kehidupan bersama orang lain dan dengan lingkungan sosial. Bagi Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah, perkawinan bukanlah urusan sepasang manusia pria dan wanita saja. Akan tetapi, perkawinan melibatkan juga keluarga dan masyarakat. Selain berdimensi personal, perkawinan pun berdimensi sosial yakni sebagai perekat sosial terutama di dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat.

Perkawinan adat dalam Suku Dayak Ma'anyan, Kalimantan Tengah melambangkan kesatuan mistis dan sosial sekaligus sarana pendidikan masyarakat agar terjadi keseimbangan. Ikut terlibat di dalam perkawinan tersebut sanak saudara, handai tolan, tetangga, seluruh warga, bahkan disaksikan banyak orang melalui upacara. Adapun sebuah pemenuhan suatu kegiatan acara suatu perkawinan yaitu Turus Tajak. Turus tajak merupakan bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan. Dalam buku pedoman disebutkan pembicaraan tahap akhir. Secara harafiah, turus tajak dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti Tiang, Tonggak ataupun Pilar. Bila diperluas, artinya soko guru/tiang utama. Sedangkan inti turus tajak tersebut adalah pemberian nasihat-nasihat, petuah-petuah ataupun penyampaian pengalaman-pengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan ataupun berumah tangga. Terselip pula acara perkenalan serta serah-serahan antara para

ahli waris kedua mempelai.Apabila di ikuti dengan seksama, maka acara turus tajak ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kedua mempelai melainkan juga bagi pasangan keluarga lain. Bagi mereka yang bisa menggunakan lagu/nyanyian tumet-leut, pantun, gurindam ataupun talibun dan soneta tentu akan lebih menarik untuk dinikmati. Turus tajak ini biasanya disertai pemberian berupa uang atau barang kepada mempelai berdua.

2.2.2 Tahapan Turus Tajak Dalam Perkawinan Dayak Ma'anyan

Tahapan Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Adat Dayak Ma'anyan melalui tiga tahap yaitu tahap ngatet taulang paner/mupuh, dilanjutkan dengan pertunangan dan pelaksanaan perkawinan. Temuan penelitian ini sesuai dengan aturan perkawinan Adat Dayak Ma'anyan. Dalam perkawinan menurut Adat Dayak Ma'anyan ada tiga tahap yaitu tahap pendekatan awal (ngatet taulang paner/mupuh) yaitu ahli waris pihak laki-laki mendatangi ahli waris pihak perempuan mengutarakan maksud mengadakan ikatan antara anak pihak laki-laki dengan anak pihak perempuan.

Selain mengutarakan maksud kedatangan tersebut pihak laki-laki juga menyerahkan uang atau barang sebagai tanda awal keterikatan. Tahap pertunangan, di mana ahli waris pihak lakilaki menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan yang semuanya dicatat dalam Surat Perjanjian Pertunangan. Di dalamnya tercantum jadwal pelaksanaan perkawinan beserta sanksi/denda bila karena sesuatu dan lain hal perkawinan tersebut dibatalkan. Adapun pelaksanaan Perkawinan terdiri dari; (1) pemenuhan hukum adat, (2) Pembacaan Surat perjanjian serta penandatanganannya, (3) peneguhan dan pemberkatan nikah dilanjutkan dengan catatan sipil, (4) turus tajak. Jenis Turus Tajak pada Perkawinan Adat Perkawinan Dayak Ma'anyan Temuan penelitian menunjukkan turus tajak pada perkawinan Adat Dayak Ma'anyan ada 2 jenis, yaitu turus putut dan turus malang. Turus putut yang diberikan oleh orangtua /ahli waris kedua belah pihak, biasanya dengan jumlah uang yang sama banyak. Sedangkan turus malang diberikan oleh para undangan. Kegiatan turus tajak biasanya dilakukan setelah Pelaksanaan Peneguhan dan Pemberkatan Nikah serta Pencatatan Sipil. Namun demikian bisa pula dilakukan pada sebelum peneguhan pemberkatan nikah/sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Turus tajak secara teknis bisa saja dikumpulkan pada seseorang yang sudah ditunjuk keluarga atau Kerukunan Warga Dusmala. Turus tajak dicatat pada buku yang sudah disediakan. Penyerahan turus tajak oleh ketua Dusmala atau Tueh warga kepada kedua mempelai sebelum atau setelah penandatangan surat perjanjian kawin adat. Pada waktu penyerahan turus tajak biasanya tueh warga atau ketua Dusmala menjelaskan makna turus tajak, sekaligus memberikan nasihat, petuah kepada kedua mempelai. Setelah menerima turus tajak mempelai laki-laki menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga atas bantuan yang diberikan. Hukum Adat yang Wajib Dibayar Menurut Adat Dayak Ma'anyan Temuan penelitian menunjukkan dalam perkawinan Adat Dayak Ma'anyan ada beberapa kewajiban yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hukum adat yang wajib dibayar yaitu:

- a. Keagungan Mantir wajib di bayar kepada Mantir Tueh yang akan meningkah (ningkah) hukum, atau dibayar kepada anggota majelis jemaat yang memimpin pelaksanaan peneguhan Hukum Adat Dayak Ma'anyan.
- b. Kabanaran, sering dipersamakan dengan Masa Kawin atau djujuran. Hakekat dari hukum adat kabanaran ini adalah pencerminan kesungguhan hati, kejujuran, kebaikan lahir batin dari pihak laki-laki untuk mengambil seorang perempuan menjadi teman hidupnya sampaa akhir hayat.
- c. Lummah Panumpingan Tukat wajar untuk dilunasi karena bermakna bahwa tetap menghormati para ahli waris/orangtua pihak perempuan.

Dalam kenyataannya seseorang akan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan disepakati bersama.

- d. Lannyung Umme Petan Gantung, ini menggambarkan bahwa pemuda tersebut telah mampu menggambarkan istri, mandiri, punya penghasilan dan ia akan datang ketempat mempelai perempuan tidak hanya membawa tangan hampa, tetapi mempunyai penghasilan, bekal hidup untuk mampu menyejahterakan istri/keluarga.
- e. Tipak Pisis Giling Pinang. Ini menggambarkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tentu mengharapkan kehadiran, doa restu tetua adat, para ahli waris serta orangtua kedua belah pihak serta seluruh undangan yang hadir, majelis jemaat setempat, serta mampu mendudukkan para mantir tueh dalam acara adat kawin.

- f. Tajau Kusi Tuak. Hukum ini memberi makna untuk menghormati para tua-tua adat, tokoh masyarakat, para pemuka agama sebagai wujud penghormatan kepada mereka disuguhi minuman (tuak) tersebut.
- g. Sangku Dite Sangku Lungkung, Sapak Iwek Jamak Weah. Menunjukkan kemampuan calon mempelai laki-laki untuk menyerahkan serta menyediakan material guna dipadukan dengan pihak ahli waris mempelai perempuan dalam kegiatan pelayanan terhadap tamu undangan dalam wujud suguhan makan dan minum pada pesta perkawinan.

Tueh yang akan meningkah (ningkah) hukum, atau dibayar kepada anggota majelis jemaat yang memimpin pelaksanaan peneguhan Hukum Adat Dayak Ma'anyan.

h. Tutup Uwan. Biasanya disediakan oleh calon mempelai laki-laki berbentuk kain panjang, warna hitam yang diserahkan kepada nenek atau kakek mempelai perempuan yang mempunyai hubungan keluarga garis lurus ke atas.

Hal ini mengandung makna suatu penghormatan kepada kakek-nenek tentunya yang masih hidup dan sekaligus memohon doa restu atas perkawinan mereka.

- i. Pangadiwei (Pietehan) atau Gendongan, mencerminkan rasa syukur dan penghormatan kepada si ibu perempuan yang sejak mengandung, melahirkan, menggendong dan menghidupi si anak dengan penuh kasih sayang sampai menjadi dewasa, sehingga akhirnya dipersunting oleh seorang laki-laki.
- j. Palangkah. Hukum ini dibayar apa bila ada saudara kandung dari calon mempelai perempuan yang belum kawin, dalam susunan keluarga/saudara statusnya adalah kakak perempuan. Makna lain dari palangkah ini adalah penghormatan, mohon ijin dan mohon doa restu dari saudara yang lebih tua dari mempelai perempuan.
- k. Sapu Hirang ini dipenuhi bila sebelum kawin berlangsung ada kesalahan atau perbuatan oleh kedua mempelai. Singkatnya bahwa Sapu Hirang ini berfungsi untuk menghilangkan atau menghapus semua kesan yang tidak baik (aib) sebelum dilangsungkan perkawinan.
- I. Hukum Surung Gunting ini dipenuhi apabila calon mempelai salah satu punya anak atau sudah sama-sama punya anak (telah janda atau duda).

Hakekat dari pelaksanaan hukum adat ini agar orangtua bisa menyebut anak untuk anak tirinya dan anak tirinya bisa menyebut bapak pada ayah tirinya, demikian pula terhadap ibunya (aslinya dulu harus dipilas di atas agung/gong).

3.1 Kesimpulan

Perkawinan di Suku Dayak Ma'anyan mengandung dimensi invidivual dan sosial. Institusi, tahap-tahap, dan ritual perkawinan adalah "sarana pendidikan" bagi masyarakat, terutama bagian yang disebut dengan "turus tajak". Turus tajak merupakan bagian dari rangkaian kegiatan acara perkawinan menurut Suku Dayak Ma'anyan. Secara harafiah, turus tajak dalam Bahasa Dayak Ma'anyan berarti tiang, tonggak ataupun pilar. Bila diperluas, artinya soko guru/tiang utama. Sedangkan inti turus tajak tersebut adalah pemberian nasihatnasihat, petuahpetuah ataupun penyampaian pengalamanpengalaman yang berharga dalam kehidupan perkawinan ataupun berumah tangga. Dan terselip pula acara perkenalan serta serah-serahan antara para ahli waris kedua mempelai. Maka acara turus tajak ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kedua mempelai melainkan juga bagi pasangan keluarga lain. Bagi mereka yang bisa menggunakan lagu/nyanyian tumet-leut, pantun, gurindam ataupun talibun dan soneta tentu akan lebih menarik untuk dinikmati. Turus tajak ini biasanya disertai pemberian berupa uang atau barang kepada mempelai berdua. Ketika masyarakat tradisional mengalami perubahan sosial, di mana banyak orang dari Dayak Ma'anyan memeluk Kristen, turus tajak kemudian bermakna sebagai budaya tolong menolong. Sebagai orang percaya satu tubuh dalam Kristus. Tolong menolong merupakan wujud kebersamaan /kekeluargaaan dalam jemaat.

Makna lain dari turus tajak adalah persatuan, kebersamaan dan gotong royong. Penyerahan uang oleh salah satu tokoh adat/masyarakat sebagai simbol gotong royong Melalui pemberian turus tajak juga memperat ikatan kekeluargaan dan kekerabatan Suku Dayak Ma'anyan. Tradisi dan budaya tidaklah lenyap, melainkan mengalami penyesuaian dan perubahan bentuk yang disebut dengan "inkulturasi". Akan tetapi, substansi perkawinan itu sendiri tidaklah berubah, yakni sebagai bantuan sosial agar individu. Adat dayak ma'anyan seperti ini adalah suatu tradisi kewajiban untuk kedua mempelai melaksanakan apabila menggunakan tradisi adat dayak ma'anyan. Hal wajib seperti ini adalah nantinya akan menjadi sebuah bekal dalam suatu berumah rumah tangga, melalui turus

tajak kedua mempelai dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh orangtua, tokoh adat/tokoh masyarakat dan warga yang ambil bagian dalam turus tajak. Dengan demikian kedua mempelai diharapkan memiliki bekal untuk membina kehidupan rumah tangga seperti yang diimpikan oleh mereka. Saling setia satu sama lain, saling mengasihi dan melayani dalam suka maupun duka. Makna turus tajak sebagai pembekalan bagi mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh kasih dan saling melayani satu sama lain. Suatu bekal yang telah diberikan oleh berbagai tokoh agar kedua mempelai dapat membangun suatu rumah tangga yang baik sesuai dengan bekal yang telah di berikan, yang dimana selalu mengasihi dan melayani baik dalam suka maupun dalam duka.

3.2 Saran

Saya sebagai penulis menyadari bahwa makalah di atas terdapat banyaknya suatu kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Tentunya, penulis akan terus memperbaiki makalah yang mengacu pada sumber yang dapat di pertanggung jawabkan nantinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan makalah yang telah di buat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

Pratiwi, P.F.P., Suprayitno, S., Triyani, T (2019). Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. Jurnal Cakrawala Hukum. 10(2). 209-217. DOI: http://doi.org/10.26095/idjch.v10i2.3469

Sana sintani (2018). Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Ujud Pendidikan

Masyarakat. Jurnal Studi Kultural: http://journals.an1mage.net/index.php/ajsk

Linda Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto (2015), 4(1): 75-90. PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Jurnal Analisa Sosiologi: http://media.neliti.com

Sumber Wawancara:

Utuh Karing Kepala Damang Desa Sumber Garunggung

Sumber Internet:

http://id.m.wikipedia.org

http://www.plengdut.com

http://id.m.wikipedia.org